

## BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

## PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

## NOMOR 5 TAHUN 2020

#### TENTANG

## TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI OGAN ILIR,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- bahwa untuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
- 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 8. Rekening Kas Umum Desa yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 4

- Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolan Dana Desa.

## Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%;
- d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan bobot:

- a. 10% (sepulub persen) untuk jumlah penduduk:
- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

### Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 \* Z1) + (0,50 \* Z2) + (0,15 \* Z3) + (0,25 \* Z4)} \* AF Kab/Kota

#### Keterangan:

AF Desa

= Alokasi Formula setiap Desa

Z1

= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Ogan Ilir

Z2

 rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Ogan Ilir

za = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Ogan Ilir

z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG DesaKabupaten Ogan Ilir

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

- (7) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a, tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - b. tahap III berupa:
      - laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
      - 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (11)Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (12) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 12

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

kesejahteraan meningkatkan ditujukan untuk masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

sebagaimana Dana Desa (2) Prioritas penggunaan dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

masyarakat a. Peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Desa masyarakat kesejahteraan b. Peningkatan

diutamakan untuk:

- 1. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
- 2. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
- 3. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
- meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk:
  - 1. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - 2. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - 3. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - 4. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - 5. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. Peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

e. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan

penanggulangan kemiskinan.

- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V SANKSI

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan

- APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 2 Januan 2020

BUPATI GAN ILIR,

M. ILYAS FANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 2 danaan 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 2 Januari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, 2 Januar 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

**HERMAN** 

# BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERW NDI, SH Pembina (IV/a) NIP. 196404041984111002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR :5 TAHUN 2020
TANGGAL :2 Januari 2020
TENTANG :TATA CARA PEMBAGI

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DERA SETIAP DERA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2020

1	4	_	35		_	_			29	L			25		23			20	L	18	17	16	15			12	11	10	9	00	7	6	5	4	ω	2	-	(1)		ě		
Taniung Raia	Taniung Raja	Tanjung Raja	Tanjung Raja	Tanjung Raja	Tanjung Raja	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Tanjung Batu	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	Muara Kuang	(2)		Kecamatan		
Ulak Kerbau Lama	Ulak Kerbau Baru	Kerinjing	Seri Dalam	Tanjung Temiang	Suka Pindah	Tanjung Atap Barat	Tanjung Pinang II	Senuro Barat	Limbang Jaya II	Tanjung Tambak Baru	Bangun Jaya	Sentul	Burai	Tanjung Laut	Limbang Jaya I	Tanjung Pinang I	Tanjung Atap	Pajar Bulan	Tanjung Batu Seberang	Tanjung Baru Petai	Senuro Timur	Tanjung Tambak	Seri Tanjung	Seri Bandung	Tanabang Ilir	Ramakasih	Sukajadi	Kelampadu	Suka Cinta	Nagasari	Seri Kembang	Tanabang Ulu	Kasah	Kuang Anyar	Rantau Sialang	Seri Menanti	Munggu	(3)		Nama Desa		
662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000 Tertinggal	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000	662.806.000	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	(4)		Alokasi Dasar		
662.806.000 Berkembang	Maju	Berkembang	Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	662.806.000 Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	Berkembang	(5)		Klasifikasi Desa IDM		
				6	6				S	5	4	7	2	3	3	4	8	4	3	6	3	5	2	3	7	8	8	7	7	8	6	8	ω ω	3	4	4	2	(6)		Desil		
8	6	-	7	5	5	5																																(7)		Alokasi Afirmasi		
- 54,6152165	. 60,9022657	. 53,2623277	53,0866806	. 53,2475063	56,3664066	. 55,9145408	. 58,119186	56,056567	. 55,930824	57,5931652	58,012701	. 58,143763	50,5834746	56,7649671	54,5523471	56,5673923	56,6308688	58,2376766	55,1107862	57,8116241	57,6746434	55,9772119	57,592145	55,0590907	54,953558	55,1238414	55,0380735	41,0948382	54,5799914	55,5155649	55,7873361	55,407253	53,8749365	53,1180979	47,3018031	56,3734671	46,536899	(8)		Skor Kinerja		
	7														136				11				31			109	113	226	133	99	90	10:	163	181	216	69	218	(9)		Skor Kinerja Ranking Kinerja		
129 .	3 144.096.000	176 -	182 -	1777	70		19 144.096.000	Т			20 144.096.000		Т	.7	6		2 .	6 144.096.000		4		7 .		2 -	7 -	9		5	3	9			-		•			(10)		Alokasi Kinerja		_
2195	1642	1405	2225	2480	1263	2004	1622	2560	2030	1291	2710	1629	1859	1656	2047	2573	1982	1847	1587	1220	1368	1297	4403	3610	1288	1445	1719	1290	2218	1935	1671	1095	973	858	1022	1141	1729	(11)	Penduduk		Jumla	
	2 0,005	Т	Т	Т	0,004	0,006		Т	т	Т	$\overline{}$	1	Т	0,005	0,006	0,007	0,006	0,005	0,004	0,003	0,004	0,004	0,012	0,010	0,004	0,004	0,005	0,004	0,006	0,005	0,005	0,003	0,003	0,002	0,003	0,003	0,005	(12)	k	Resio	Jumlah Penduduk	
	5 0,0005	0,0004	Т	1	0,0004	0,0006	1	Т-	1	Т		T	1	0,0005	0,0006	0,0007	0,0006	0,0005	0,0004	0,0003	0,0004	0,0004	0,0012	0,0010	0,0004	0,0004	0,0005	0,0004	0,0006	0,0005	0,0005	0,0003	0,0003	0,0002	0,0003	0,0003	0,0005	(13)		obot	1	
,		Γ	2	2		18			_	-		21	5 2			7 68	6 412	91	5	208	5	100	20							088			39	60	92	90		(14)	k Miskin	Jumlah	Jumlah	
	207 0,003	65 0,001	Т	Т	48 0,002	82 0,003	59 0,001	Т	Т	Т	Т	Т	4 0,000	3 0,001	58 0,001	8 0,001	2 0,007	1 0,001	1 0,001	8 0,003	7 0,001	۲	0,000	-	Ē	0,005				0,007	0,003	0,008		0,001		0,001		(15)	k Miskin	Rasio	Pendudu	
	Г		Г	Г	Т			Г	Г	Т	Т	0,002	1	0,000	0,000	Г	0,003	0,001	0,000	3 0,002	0,000					5 0,003					0,002	0,004	0,000	0,000	0,001	0,001		(16)		Bobot	Penduduk Miskin	
	0,002	0,001		0,002 7	0,001 5	0,001 22			Т	T						Г			Г															0 37,57192		36,77675	1	(17)		Luas Wilayah	T	
5 30115 0 000	5,30115	3,97586	5,30115	7,95173	5,30115	22,11906	10,36375							18,28898	9,18425	10,36375	22,13231 0,009	13,98179	8,57461	12,59024	11,82157 (	7,59390	13,05409 0,005	5,24814 0,002	14,96250 C	15,90346 C	15,90346 0				38,76468 0	14,94925 0	39,66588 0		37,73096 0	7675 0	19,41547 0,008	2	Wil	Rasio	Luas Wilayan	NO.
	0,002	0,002	0,002	0,003	0,002	0,009	0,004	0,005	0,004	0,003	0,005	0,019		0,007	0,004	0,004		0,006	0,003	0,005	0,005	0,003	0,005			0,006 0	0,006 0	0,010 0	0,007 0	0,016 0	0,016 0	0,006 0	0,016 0,	0,015 0,	0,015 0,	0,015 0,			Wilayah	sio Bobot	neve	-
		0,000	0,000	0,000	0,000		0,001	0,001	0,001	0,000	0,001	0,003	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001 4	0,001	0,001 3	0,001 4		0,001 3	0,000 2		0,001 4	0,001 5	0,002 2	001 4	0,002 4	0,002	0,001 3	0,002 26	0,002 26	0,002 24	0,002 22	0,001 25	(19)		500	+	1
37 4130706	32,1313627	25,197803	42,0269362	49,4462699 0,005	34,4440971	32,9400022	18,8552183 0,002	35,2151315 0,004	36,3327702 0,004 0,001 0,003	39,492539 0,004	34,9450589	0,003 42,1181733	0,003 31,6896169	38,7311098 0,004	34,4691138	40,105333	35,8933439 0,004 0,001 0,006	43,5810276 0,005 0,001 0,003	38,4256748 0,004 0,001 0,002	38,8798364 0,004 0,001 0,004	46,0674173	43,0184347	30,8744983	28,4475322	27,222071	47,7272595	51,8387893	29,9229992	0,001 43,0717321 0.005	48,6396055		37,6999627	26,7304965	26,2182909 0,003	24,2481887	22,6088955		(20)	Geografis	Indeks X		IKG
			0,005	0,005	0,004	0,004	0,002	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,003	0,004	0,004 0,001 0,003	0,004 0,001 0,003	0,004	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,005	0,006		0.005	0,005	0,004		0,003	1	0,003	т			Geografi		Rasio	
0.004 0.001 0.005	0,004 0,001 0,003		0,001 0,004		0,001 0,003		0,001 0,002	0,001 0,003	0,001	0,001 0,003	0,001 0,003	0,001 0,006	0,001	0,001 0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001 0,003	0,001 0,003	0,001 0,003	0,001 0,003	0,001 0,004	0,001 0,005	0,001 0,006	0,001 0,004	0,001 0,005	0,001 0,008	0,001 0,006	0,001	0,001 0,004	0,001 0,004	0,001 0,004	0,001 0,004	0,001 0,003	(22)	_	Bobot B		-
2000	0,003	0,002	0,004	0,004	0,003	0,004	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,006	0,005	0,003	0,003	0,003	0,006	0,003	0,002	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,005	0,006	0,004	0,005			0,006	$\Gamma$	Т	Т	T	,003	- (36) - (	_	Total Bobot	_	-
223 064 000	148.748.000	82.757.000	185.412.000	187.080.000	125.713.000	191.397.000	93.026.000	124.660.000	137.889.000	130.278.000	134.636.000	275.285.000	214.340.000	133.876.000	113.959.000	134.290.000	277.179.000	147.626.000	108.888.000	172.092.000	126.589.000	125.771.000	136.028.000	113.907.000	190.539.000	236.778.000	285.027.000	202.377.000	206.527.000	357.114.000	247 580 000	274.764.000	167 700 000	167.416.000	178.945.000	1/5.088.000	117.804.000			Alokasi Formula		
7										793.084.000	-	1.082.187.000			776.765.000	797.096.000	939.985.000	954.528.000	771.694.000	834.898.000	789.395.000	788.577.000	798.834.000	776.713.000	853.345.000	899.584.000	947.833.000	865.183.000	869.333.000	1.019.920.000	910.386.000	937.570.000	830.506.000	830.222.000	841.751.000	837.894.000	000.019.08/	Sie (4) - (7) - (10) - (2)		Desa per-Desa	Page Dana	

00 1.050.318.000	205.878.000	0.001 0.005	0.005 0.0	43 5532578 0	0.000 43	0.003	6,62644	0.003	0.006	348	0.0002	0,002	759		124	54.7598789	181 634 000 54	20	002	662.806.000 Tertinggal		1	L
t		0,001 0,005	$\overline{}$		1			Τ	Т	Т	0,0003	_	1153		225	44,4272669	. 44	00	mbang	662.806.000 Berkembang		Pemulutan Barat Suka	1
Г		0,002 0,007	0,007 0,00	60,2617701 0	0,000 60,		_	Γ	Т	621	0,0003	т	1181		71	56,3363021	. 56	9	Berkembang	662.806.000 Berke		Pemulutan Selatan Pematang Bungur	_
T		02 0,006	0,006 0,002		0,000 56				Т	Т	0,0003	$\top$	1065		58	56,7300867	. 56	9	Berkembang	662.806.000 Berke	ang	Pemulutan Selatan Harir	_
		0,003							Т	1	0,0001	1	529		108	55,2121505	. 55	7	Berkembang	662.806.000 Berke	ai Ondok	Pemulutan Selatan Sungai Ondok	_
	214.805.000	0,005	0,007 0,002	60,0069963 0		0,002 0		Г	Г	Т	0,0002		805		79	56,135587	. 5	∞	Berkembang	662.806.000 Berke	k Pering	Pemulutan Selatan Lebak Pering	
00 854.767.000	191.961.000	0,004	0,005 0,001	46,2991996 0,	0,001 46,2	0,004 0,		Г		Т	0,0002	0,002	651		223	45,109822	. 4	7	188al		zai Keli	Pemulutan Selatan Sungai Keli	
00 1.014.636.000	351.830.000	0,008	0,006 0,002	56,1603407 0,	0,000 56,1	0,002 0,	4,63851	0,006	0,011	713	0,0003		1170		52	56,8524559	- 56	9	Berkembang	662.806.000 Berke	S. Lebung Ulu	Pemulutan Selatan S. Le	4
-	277.446.000	0,002 0,006	0,007 0,00			0,003 0,				481	0,0003		1096		38	57,3593895	. 57	8	Berkembang		aya Marga	Pemulutan Selatan Cahaya Marga	_
1	450.619.000	0,010	0,007 0,002	63,9989708 0,	0,000 63,9					П	0,0004	П	1336		147	54,2082942	181 634 000 54	10	nggal		ayam	Pemulutan Selatan Segayam	4
0 901.062.000	238.256.000	1 0,005	0,006 0,001	54,8057365 0,	0,000 54,8	0,001 0,	3,36623 0	0,003	0,007	417	0,0003	0,003	979		34	57,5003395	. 5;	8	Berkembang		kan Tembakang	Pemulutan Selatan Naikan Tembakang	1
0 1.103.198.000	258.758.000	0,002 0,006	0,006 0,00	56,2952892 0,1	0,000 56,2			Т	Т	Г	0,0002	0,002	842		150	54,1609749	181 634 000 54	80	Tertinggal	662.806.000 Tertin	ju Jaya	Pemulutan Selatan Maju Jaya	4
0 902.014.000	239.208.000	1 0,005	0,005 0,001	47,4106698 0,0			7,95173 0	T	Т	Т	0,0004	0,004	1436		35	57,4364037	. 5;	80	Berkembang	662.806.000 Berki	k Aurstanding	Pemulutan Selatan Ulak Aurstanding	
-	279.295.000	2 0,006	0,007 0,002	60,2942561 0,0		0,003 0,0			Г	Т	0,0004	0,004	1322		148	54,200716		8	Berkembang		ouk	Pemulutan Selatan Kapuk	4
0 1.055.041.000	392.235.000	0,001 0,009		38,3403597 0,004	$\overline{}$	0,003 0,000		Γ	Г	835	0,0006	0,006	2077		45	57,023749		9	Berkembang	662.806.000 Berk	ngai Lebung	Pemulutan Selatan Sungai Lebung	34 Pen
0 975.442.000	312.636.000	0,007		47,0983444 0,005	_	0,003 0,000	6,62644 0,	Г	0,010	624	0,0003	0,003	1041		212	49,1310697	. 4	9	Berkembang		iya Pati	Pemulutan Selatan Maya Pati	
	242.400.000	0,002 0,005				0,003 0,001	8,37582 0,		0,006 0	380	0,0002	0,002	886		206	50,2301924	. 50	8	Berkembang		Pematang Bangsal	21	$\perp$
797.476.000	134.670.000	0,003		23,3759793 0,003		0,001 0,000	2,65058 0,	0,002 2	0,004 0	226 (	0,0004	0,004	1414		135	54,5575004	. 5.	7	Tertinggal		Meranjat III	-	4
758.866.000	96.060.000		0,001	22,5141979 0,002		0,002 0,000	4,01562 0,	0,001 4	0,002 0	123 (	0,0003	0,003	1063		54	56,8061586	. 5	5	Berkembang		Tanjung Dayang Utara	-	=
	189.941.000		0,001	36,3511127 0,004		0,001 0,000	2,43853 0,		0,005 0	315	0,0006	0,006	2054		142	54,3565398	. 5.	7	Tertinggal		Tebing Gerinting Utara	-	129 Inc
	127.447.000	0,003	0,001	30,2561672 0,003		0,002 0,000	4,83730 0,		0,002 0	142 (	0,0006	0,006	2086		86	55,9963118	. 5.	6	Berkembang		Sukaraja Baru	-	_
	195.936.000	0,004								292 (	0,0004		1494		82	56,0904715	. 5	7	Berkembang		Sukaraja Lama	-	_
	177.014.000	0,004	0,001				28,75875 0,1		$\neg$		0,0005		1940		171	53,5160571	. 5	4	Tertinggal		Meranjat II	4	_
	86.481.000		03 0,001 0,002	24,8533553 0,003		0,005 0,001	11,66254 0,0			13 (	0,0004		1542		210	49,5574423	4	1	Berkembang		Meranjat Ilir	_	_
	138.837.000		0,001			0,008 0,001				50 0	0,0007		2582		195	52,6819962	. 5.	w	Tertinggal		Meranjat I	_	_
	76.480.000		0,001	30,593361 0,003			_			11	0,0002	$\neg$	837		123	54,7925583	٠.	1	Tertinggal	_	Beti	-	_
	181.996.000	T	0,001	-					Т	1	0.0006	$\neg$	2129		29	57,6222672	. 5	4	Berkembang		aniung Davang Selatan	_	_
1	135.519.000	T	0,001	39,293474 0,004		0,001 0,000			Т	$\top$	0.0004	_	1493		227	39.8331069	. ا	6	Tertinggal		Arisan Gadine	-	=
7	68.052.000	0.002	0,001						1	$\neg$	0.0004	_	1399		166	53.6916791		2	Tertinggal	_	Tehing Gerinting Selatan	_	-
	81.386.000	1	0,001		w	_	1.19276 0.000	T	Т	$\neg$	0.0005	_	1705		174	53.3595161	5	n (	Tertinogal	662 806 000 Ten	Taning Lubuk	Indralava Selatan	1
1	110.276.000	T	0.001 0.002	_	2	_	1 45782 0,003		0,002	121	0,000	0,000	719		153	54,4900//3		, u	Berkembang	_	Mandi Angin	-	118
1	125 754 000	1		35,3516241 0,004	35,5516241	200,002		1000	$\top$	Т	0,000	_	3364		120	57,5719908		4	Berkembang	_	Pulau Semambu		1
1	168 617 000	T	0,00	16341 0,005	35 55 16741				Т	Т	0,0002		789		94	55,6598762		4	Berkembang		Pulau Kabai		+
782.000.000	119.800.000		0,001	52044 0,004		_		Т		Т	0,0004		1435		97	55,5882312	. 5	3	Berkembang		Suka Mulia	Indralaya Utara	114
+	117.348.000	1			0 28,8829824	0,000	3,97586 0,002		0,001 0,	53 0	0,0012		4149		180	53,2107142	. 5	3	Tertinggal		Permata Baru	Indralaya Utara	113
1	142.291.000		4 0,001 0,003		1 1		31,58162 0,013		$\Box$		0,0003		1011		158	53,9685027	. 5	1	Berkembang		Tanjung Pule	Indralaya Utara	112
T	204.812.000		0,001	1851 0,004	2 36,7691851		36,44543 0,015	Т		$\neg$	0,0005	$\neg$	1653		55	56,7770439		5	Berkembang		Taniung Baru	Indralaya Utara	111
T	273.191.000		0,001						П		0,0005		1955		78	56,1559398		7	Berkembang		Soak Batok	Indralaya Utara	110
1	84.185.000		0,001		0 30,9174334				T	T	0.0004	0.004	1390		201	51.289538	-	2	Berkembang	662.806.000 Be	Purna Java	Indralaya Utara	109
770.618.000	107.812.000		0,001	_			13 47818 0 005	0,001	0,000	18	0,000	$\neg$	2520		202	56 7092134		,	Derkembang		Superi Bambutan	Indralaya I Hara	108
876.901.000	214.095.000		0,001	8677 0.003	0,004 21,639,5437		73,59325 0,030		Т	T	0,0003		1019		211	49,2353482		2	Berkembang	-	Parit	Indralaya Utara	107
911.954.000	249 148 000	Т	0,001		1 29,5632/24		-		T	T	0,0004	1	1540		61	56,640904	-	4	Berkembang	-	Lorok	Indralaya Utara	105
786 302.000	123 496 000	7	0,00	_			79,51729 0,032	0,001 79,5	0,002 0,0	137 0,	0,0007		2340		66	56,5449452		5	Berkembang	662.806.000 Be	Bakung	Indralaya Utara	104
1 006 489 000	243 683 000	T	100,0		2 29,4953046	16 0,002					0,0005		1768		63	56,5701616	. 5	2	Berkembang	_	Tanjung Pering	Indralaya Utara	103
836 759 000	120 050 000	T	0,001		1 1						0,0002	_	825		95	55,6458033		5	Berkembang	_	Sukananti Baru	Rantau Alai	102
000 MOB 000	96 996 000	T	0,001	3052 0,003	0 28,6923052			T		Т	0.0005		1684		168	53,6081287	5	4	Tertinggal	-	Mekar Sari	Rantau Alai	101
000 000 000	198 /46 000	T	6 0,001 0,004	9941 0,006	53,6919941			T	T	Т	0,0002	+	563		118	54.9321494	5	7	rtinggal	_	Sukamaiu	Rantau Alai	100
SC 198	214 043 000	T	0,002		1 57,4520395		-	T	1		0,0003	2000	925		97	55,7088918	-	7	Tertinggal		Sanding Marga	Rantau Alai	99
74 850.	92 044 000	T	0,001	8158 0,004		_		0000 79	0001	5 5	2000	1	62.5		140	54 1877383		4	Berkembang	662 806 000 Be	Lebung Bandung	Rantau Alai	98
752 6	89.804.000	T			42,617192		4 69152 0 002	T	T		0,000	+	1364		102	55,3940938		,	Tertinggal	_	Talang Sari	Rantau Alai	97
28	187.903.000		0,001			0,000	-	T		Т	0,0002		718	144.096.000	17	58,2358957		6	Berkembang		Kerta Bayang	Rantau Alai	95
1	145.535.000	1	5 0,001 0,003	0.000 45.2944819 0.005 0.001 0.003	45 2944819	000	0,000	T	T	Т	0,000		1403		197	52,1211125	-	U	erkembang		Notice Property	Danies Mai	2 4
		1																					

	174.033.000	0,000		-		I					Ī	-	-			The second secon			•	
14	153.096.000	ONE 0.001 0.004	42.669464	0.001	17,42754 0.	$\neg$			0	1	T	16	8 2381631		,	ambang .				2 Ramb
10	153 000 000	,005 0,001 0,003	46,3476692	0,000	6,01681 0,				0	1409		72	6.2772527		6	cembang		+	1	1 Ramb
10		,007 0,002 0,004	60,1600465 0	0,002	27,00937 0,		- 1			- 749		93	5.6607363		5	inegal		ox.	1	O Ramb
1.	7	003 0,001 0,003	29,0776483 0	0,001	_				0	1	$\neg$	114	5.0059593		4	kembane			-	
14   Produzi Maria   Produzi	1	004 0.001 0.003	41 0419535 0	0,001		$\top$	Т		J		1		50 577743		1	Kembang				
15	1	007 0,002 0,003	50 0701575	0,000		T	Т	T	5	927		201	33,3433500			tinggai	562.806.000 Ten	a		
151   Persolate land   Desirate land   Desir	+	006 0,002 0,003	59,2020443	0,000	3 2027 00	T	Т	T	5	1046		100	55,0204933		+	tinggai		Barat		
141   Procedure later   Imperimentation   Impe	+	006 0,002 0,003		0,000	1 57709 0 0		T		5	1910	1	180	53,4033276		10	ringgan	_	+		_
141   Produzio Maria	T	007 0,002 0,003	60 3051546 0				T		0	1399		17	53 4699778		7 0	Kembang		ul Dalam		
142   Renalme Hare	$^{\dagger}$	0,001 0,003	54 098438 0	01 0,000			T	T	5	931		710	56 7766897		, 0	ringgai		buk Segonang		
140   Internation   Longiture   Longitur	+	06 0,001 0,000	53 3170241 0	0,000			T		0	668		180	57 9893841	+	0	ringgal		ntapan Timur		1
140   Invalution Hare   Remail   Rema	+		46 5013733 0	0,000			$\neg$	T	5	1193	1	141	54 2497185	+		ring8ai		andis II		L
140   Invasidate Name   Inva	+	0.001 0.003	33,4001793 0.0	0,000			$\neg$	T	0	1093		200	49 6934919		,	tinggal	-	luara Kumbang		L
143   President Harm   Harma	7	0.001 0.003	40,7925175 0,0	0,000					0	. 728		19	51.7161873		5	rtinggal	_	arroan Arang		1
140	Т	0.001 0.002	46,1321054 0.0	0,000					0	- 510		9	55.7804821		4	rkembang		andan Arana		
150   Fernituria Harmi   Har		0.001 0.007	46,2456206 0,0	0,000						- 2130		15	54.1417295		9 0	rkembang		antanan Barat		
140   Permahar Barra   Harmal Harmal   140   Permahar Barra   Harmal H	1	0,001 0,005	39,2059438 0,0	0,000	5,30115 0,0		П		0	- 1260	1	4	57,0717934		8	rkembang		Alli		1
150	1	0,001 0,003		0,000	5,30115 0,0		П		0	. 419		10	55,2948473		5	rkembang		Cumbang Ilir		1
150	1	0.001 0.003		0.000	5,30115 0,0	7	П			. 537		19	52.7974773		6	rtinggal	_	Combane III		$\perp$
150   Permulatin Barri   Lonal Melgamen (bit)   150	7	0,001 0,003	39,1927824 0,0	0,000	5,30115 0,0					. 1323		16	53,8799191		7	rtinggal		Kandis I		1
150		0,001 0,002	53,7597463 0,0	0,000	5,30115 0,00		П			. 260	-	21	48,8775747		4	ertinggal		Taniung Alai	ndis	1
150   Permulatin Start   Handa Negaria Ult.   652 805.000   Terringsia   6   10   10   10   10   10   10   10		0,001 0,002		0,000	5,30115 0,00				0	- 567		18	52,9631338		4	ertinggal		Lubuk Rukam	ndis	1
150   Permulata Sarat   Camala Magala   642 200.00   Permiggal   6   Anisano Magala Magala   75   75   75   75   75   75   75   7	- 1	0.001 0.005	50,0823984 0,0	0,000	3,67105 0,00		П	1		. 1322	4	13	54,5076493	181 634 000	8	ertinggal	-	Seri Jaho Baru	neai Pinane	4
150   Permulata Sart   Ilana	- 1	0.001 0.006	31.6239428 0.0	0.000	2.41202 0.00		Т		7	. 1649	-	9	55.5492925	181 634 000	9	ertinggal	_	S Pinang Nihung	ngai Pinang	1
150   Permulatin Bart   Hands   Hand	- 1	0.001 0.006	47,5137922 0,0	0,000 4	2,57106 0,00				0	. 1789		10	55,4130092	181 634 000	9	ertinggal	-	S. Pinane Lagati	ingal Pinang	1
150   Permulata Sant   Ilana Santon   Intelligati   6   1974   170   1				0.000.0	3.52527 0.00	T			0	2313	-	11	55,10612	181 634 000	10	ertinggal		Pinang Mas	ingal Pinang	4
150	1	$\neg$		0,000	7 34576 0.00	T	1	7,	0	1504	Ť	5	56.906011	101.000.000	200	erkembang		Sungai Pinang I	ingai Pinang	1
155	+	Т	53,5370226 0,00	0,000	2,82286 0,00	Т	$\top$	Ţ	5 0	1	$\top$	14	54 358076	181 634 000	10 0	erkembang		Dinang lava	ungai Pinang	1
	+	T	42,3202473 0,00	0,000	7,55414 0,00	T			0	1	$\top$	12	54,8874861		9	Berkembang		Penyandingan	ungai Pinang	4
	+	0,001 0,006	52,3168516 0,00	0,001 5	0,40351 0,00	Т	T		0	1056	7	12	54,6800557	181.634.000	8	ertinggal		Tanjung Serian	ungai Pinang	1
	T	0,001 0,008	43,8559048 0,00	0,000 4	7,50113 0,00				0	. 1726	2	12	54,8141719	181 634 000	9	Tertinggal	-	Talang Dukun	ungai Pinang	$\perp$
			26,9028626 0,00	0,000	4,30719 0,0C		0,005		0	- 3266	-	4	57,2794187		7	Berkembang		Sungai Pinang II	Sungal Pinang	_
		0,007	30,402381 0,00	0,000	1,39996 0,00		0,010		0	- 3329	3	3	57,5304784		9	Berkembang		Serijabo	Sungai Pinang	Ц
Second   Permulatan Barat   Pe		0,006	39,856642 0,00	0.000	3.33973 0.00		0.009		0	1656	9	4	56,9503893		9	Berkembang		Arisan Deras	Rantau Panjang	
		0.001 0.007	43.813601 0.00	0000	159153 0,00	T	Т	T	0	. 973	7	2	57.6499883		9	Berkembang		Sejangko II	Rantau Panjang	168
	T	0,001 0,000	30,0660232 0,0	0,00	4,30/19 0,00	T			0	710	N 6	10	56 9614272		7 0	Berkembang	-	Ketanang II	Rantau Paniang	167
	Т	0,001	39,1621365 0,0	0,000	2,65058 0,00		T	T	, ,	. 1364			56,8514232		9	Berkembang		Sungai Rotan	Rantau Panjang	166
	+	0,001 0,011	48,2258983 0,00	0,000	5,23489 0,00		T		0	. 2141	0		56,1182218		10	Berkembang		Kota Daro II	Rantau Panjang	165
Permulutan Barat   Name    Sabbo Soot   Tertinggal   Sabbo Soot   Sa	1	0,001 0,005	12,0870716 0,04	0,000					0	- 1004	3		57,1368482		8	Berkembang		Sejangko I	Rantau Panjang	163
Permulutan Barat   Panama	1	0,001 0,006	42,020934 0,00				0,008		0	- 1410	7		56,4891834		80	Berkembang		Jagalano	Rantau Panjang	162
Permulutan Barat   Elang Pangeran Ulu   Regal   Rega	1	0,001 0,006	10,4108962 0,00				0.007		0	. 1418	5		56,7681265	,	8	Berkembang	_	Jagaraja	Rantau Panjang	161
Permulutan Barat   Canal   C		0,001 0,005	36,58275 0,00	0.000	35298 0.00	T	T		0	1203	7		56,9857674		8	Berkembang	_	Rantau Panjang Ilir	Rantau Panjang	160
Permulutan Barat   Canada		0,001 0,004	8 6169283 0.00	0,000	37345 000	T	T		5	1313	4		56.2644989		8 2	Berkembang		Ketapang I	Rantau Panjang	159
Permulutan Barat   Camal   C	-	0,001 0,010	34 726979 0.00	0000		T	T	T	0	3546	2 0		56 2748252	101 000 000	10	Berkembane		-	Rantau Panjang	158
Permulitan Barat   Campal	$\overline{}$	0,001 0,005	0.00406981 0.00	0,000		T	T		0	. 1987	4		54 6058358	181 634 000	0 0	Tertinggal		-	Pemulutan Bara	157
Permulutan Barat   Color   C	-	0,001 0,006		0,000		T	T	T	0	. 1378	1		45,2241342		,	Tertinggal	662 806 000	1	Pemulutan Bara	156
Permulutan Barat   Ramal	179 891 000 842 697 000	0,001	36,979982 0,0	0,001					0	. 1288	3		53,0816872	181 634 000	8	Tertinggal	662.806.000	+	Pemulutan Bara	100
Pemulutan Barat   Hamal	208 146 000 1 053 586 000	0,001		0,000					0	. 820	1		54,1548777		7	Tertinggal	662.806.000	1	Pemulutan Bara	153
Pemulutan Barat   Kamal   662 806 000   Teninggal   6   53,6079249   169   . 792   0,002   0,000   205   0,003   0,000   7,95173   0,003   0,000   37,7733856   0,004   0,001   0,005   37,873 305   0,004   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005   0,001   0,005	158 640 000 821 44	0,001 0,004		0,000					0	. 1026	5		53,7929087		6	Tertinggal	662.806.000	+	Pemulutan Bara	152
Pemulutan Barat   Kamal   662 806 000   Tertinggal   6   53,6079249   169   .   792   0,002   0,000   205   0,003   0,000   7,95173   0,003   0,000   37,7733856   0,004   0,001   0,003   151 595 000   Pemulutan Barat   Pulau Negara   662 806 000   Tertinggal   9   164   .   1387   0,004   0,001   0,007   324 377 000   Pemulutan Barat   Pulau Negara   662 806 000   Tertinggal   9   164   .   1387   0,004   0,001   0,000   441   0,010   0,005   0,001   0,001   43,28053333   0,005   0,001   0,007   324 377 000   Pemulutan Barat   Pulau Negara   662 806 000   Tertinggal   9   164   0.   1387   0,004   0,001   0,000   0,001   0	229 853 000 892	0,001 0,005		1 1					0	. 1949	4		54,2919161		1			_	1	151
Pemulutan Barat   Kamal   662 806 000   Tertinggal   6   53 6079249   169   1792 0.002   205 0.002   205 0.002   205 0.003   0	324 372 000 1114	-	43,2805333 0,00			T	0.010	5004	0.004	. 1287	4		53.8294729	181 634 000	9			_	Pemulutan Bara	150
	151 590 000		37,7733856 0,00		95173 0.00		2000	200	0000	707	0		53 6079249		6	Tertinggal	662.806.000			149

23	Jumlah Desa Penerima AK
227	Jumlah Desa
45.012.351.000	Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Ogan Ilir
45.012.348.000	Pagu Alokasi Formula Kab. Ogan Ilir
3.314.208.000	Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Ogan Ilir
9.314.208.000	Pagu Alokasi Kinerja Kab. Ogan Ilir
5.812.288.000	Hasil Hitung Alokasi AfirmasiKab. Ogan Ilir
5.812.288.000	Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Ogan Ilir
150.456.962.000	Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Ogan Ilir
150.456.962.000	Pagu Alokasi Dasar Kab. Ogan Ilir
204.595.806.000	Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Ogan
204.595.806.000	Pagu Dana Desa Kab. Ogan Ilir
	Kontrol Penghitungan

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Ogan Ilir	204.595.806.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Ogan	204.595.806.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Ogan Ilir	150.456.962.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Ogan ilir	150.456.962.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Ogan Ilir	5.812.288.000
Hasil Hitung Alokasi AfirmasiKab. Ogan Ilir	5.812.288.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Ogan Ilir	3.314.208.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Ogan Ilir	3.314.208.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Ogan ilir	45.012.348.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Ogan Ilir	45.012.351.000
lumlah Desa	227
Jumlah Desa Penerima AK	23

25	KG
15'	¥
50	PM
100	P
bot	Bob

363,269,000	Alokasi Afirmasi DST
181.634.000	Alokasi Afirmasi DT
662.806.000	Alokasi Dasar Per Desa
	Alokasi Per Desa



